

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kolaborasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu berbasis klaster di Kabupaten Pelalawan merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta dalam satu wilayah administrasi kabupaten, dibentuk sebagai respons atas tingginya angka kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi masalah berulang dan kompleks. Dalam pelaksanaannya, terdiri dari berbagai instansi Pemerintah Daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, TNI Komando Distrik 0313/KPR, Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pelalawan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, serta perusahaan swasta dalam penelitian ini yang diwakilkan oleh PT Gandaerah Hendana. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan pembahasan dan analisis dengan menggunakan teori Ansell dan Gash, kolaborasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu berbasis klaster di Kabupaten Pelalawan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dalam variabel kondisi awal, kolaborasi ini terbentuk sebagai respons terhadap tingginya angka kebakaran hutan dan lahan, yang menyebabkan Pemerintah Daerah keterbatasan. Sehingga, Pemerintah Daerah

berkerja sama dengan *stakeholder* lain seperti TNI, Polri, dan perusahaan swasta, yang secara teori mendukung terwujudnya kolaborasi berdasarkan ketergantungan fungsional antara aktor.

Namun, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menghambat kematangan kolaborasi ini. Salah satunya adalah tidak diikutsertakannya masyarakat secara resmi dalam struktur Pokja Klaster. Padahal, masyarakat adalah aktor kunci yang langsung bersentuhan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ketidakhadiran masyarakat dalam struktur formal melemahkan prinsip inklusivitas dalam *collaborative governance*. Selain itu, belum adanya kejelasan pembagian peran antara anggota Pokja Klaster, terutama Pemerintah Daerah, yang membuat Pemerintah Daerah masih menjalankan peran lama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa belum terbentuknya mekanisme deliberatif dan konsensus yang menjadi inti dari proses kolaborasi.

Kemudian, kontribusi perusahaan swasta terlihat lebih signifikan, terutama dalam memberi insentif kepada Masyarakat Peduli Api (MPA). Perusahaan memiliki insentif ekonomi yang jelas dan cenderung lebih konsisten dalam partisipasinya, sementara Pemerintah Daerah kerap terkendala dalam anggaran. Ketimpangan ini menyebabkan kontribusi antar pihak tidak seimbang, yang pada akhirnya dapat berpotensi merusak keberlanjutan kolaborasi.

Dalam variabel desain kelembagaan juga masih lemah. Tidak adanya forum tatap muka yang tetap serta mekanisme evaluasi dan monitoring yang terstruktur membuat koordinasi dan refleksi terhadap capaian kolaborasi menjadi terbatas.

Meskipun kolaborasi lintas aktor masih berjalan secara teknis, minimnya dialog formal serta evaluasi dan monitoring bersama menyebabkan lemahnya integrasi dan transparansi antara *stakeholder*.

Dalam praktiknya di lapangan, kolaborasi telah berjalan melalui tiga tahap utama yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pasca penanggulangan. Pada tahap pencegahan, dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pelatihan, pemasangan spanduk himbauan, serta pengecekan sarana dan prasarana. Penanggulangan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pemantauan satelit, patroli gabungan, dan pemadaman bersama. Sementara itu, pada tahap pasca penanggulangan, fokusnya diarahkan pada pendataan area terdampak dan penegakan hukum. Perusahaan swasta juga berperan aktif dalam restorasi lahan, seperti melalui pembuatan *canal blocking* guna menjaga kelembaban lahan gambut.

Kemudian, dalam variabel proses kolaborasi, proses membangun kepercayaan dan komitmen telah terjadi, namun belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara substantif. Masyarakat hanya menjadi objek sosialisasi, bukan subjek dalam proses penyusunan kebijakan. Tanpa solusi konkret sebagai alternatif larangan membakar lahan, partisipasi masyarakat akan terus bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Namun demikian, keberadaan kolaborasi ini telah memberikan hasil positif. Respons terhadap kebakaran menjadi lebih cepat dan area kebakaran cenderung menurun dibandingkan sebelum kolaborasi terbentuk, meskipun hasilnya masih fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemimpinan fasilitatif, dukungan regulasi, dan keterlibatan sebagian besar aktor kunci,

kolaborasi lintas sektor dapat memberikan dampak nyata dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, beberapa saran oleh peneliti terhadap *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu memperjelas tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* dalam Pokja Klaster untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
2. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar tidak hanya bergantung pada insentif yang diberikan oleh perusahaan swasta saja.
3. Pemerintah Daerah harus melanjutkan pertemuan tatap muka bersama Pokja Klaster yang sempat terhenti, sehingga pertemuan ini tidak hanya sekadar apel siaga musim kemarau atau saat terjadi kebakaran hutan dan lahan saja, tetapi dijadwalkan secara rutin kembali. Hal ini bertujuan agar dapat menindaklanjuti perencanaan kerja yang belum terimplementasikan, yaitu pembentukan Pokja Rayon di tiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan.
4. Perlu meningkatkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai perwakilan masyarakat desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam memberikan edukasi atau sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat desa.

5. Perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan serta memberikan solusi alternatif kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dan bertani dengan cara membakar.
6. Selama ini, laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih terpisah-pisah oleh masing-masing aktor, sehingga tidak ada laporan yang terintegrasi. Perlu adanya pertemuan Pokja Klaster dalam evaluasi bersama yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui indikator keberhasilan yang jelas.

